



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

- Nama lengkap : **ROBIN NOVRIANTO panggilan ROBI Bin MENO;**
- Tempat lahir : Lubuk Pandan;
- Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 4 Agustus 1992;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan TP Sriwijaya Nomor 28 RT 016/ RW 00  
Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo Kota  
Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Januari 2024 dan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
- Penyidik perpanjangan penahanan pertama sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robin Novrianto panggilan Robi bin Meno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif kami yang Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar *copy*-an surat penimbangan barang di PT Arta Mulia Tata Pratama;
  - 2 (dua) lembar *copy*-an *Delivery Order* pengiriman barang dari PT Wilmar Chemical Indonesia;
  - 2 (dua) lembar *copy*-an hasil penimbangan PT. Mitra Puding Mas di bengkulu
  - 1 (satu) lembar warna kuning berita acara serah terima barang dari PT Wilmar Chemical Indonesia Ke PT Andhara Delicya Reysya;
  - 1 (satu) lembar berita acara kekurangan barang yang di dikeluarkan oleh gudang PT. Mitra Puding Mas;
  - 1 (satu) unit Truk Nisan BA 9516 QO Warna Hijau;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
  - 5 (lima) karung/ sak pupuk jenis KCL (kalium klorida) (mahkota mop-coarse canada wovenbag 50 kg (lima puluh kilogram));Dikembalikan kepada korban korban PT. ADR (Andara Delicya Raysya) melalui saksi Syafril panggilan Uncu;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa Robin Novrianto panggilan Robi bin Meno, pada hari Senin tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 8.26 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah korban yang terletak di Jalan Mata Air RT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yaitu berupa pupuk MOP (*muriate of potash*) jenis KCL (kalium klorida) Kanada sebanyak 16 Sak/ karung dengan total jumlah berat 800 kg seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik PT. ADR (Andara Delicyia Raysha), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.26 Terdakwa membawa mobil truk jenis Hino Lohan warna Hijau dengan plat Nomor BA 9516 QO masuk ke gudang persada dengan maksud memuat barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) milik PT. *Wilmar Chemical Indonesia* dengan tujuan PT. Mitra Puding Mas di daerah Bengkulu sebanyak 2 (dua) buah *Delivery Order* pengiriman sebelum mobil memuat barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) mobil di timbang dalam keadaan kosong di PT. Arta Mulia Tata Pratama dengan berat 8.380 kg (delapan ribu tiga ratus delapan puluh kilogram) setelah selesai ditimbang mobil masuk gudang dan memuat pupuk di dalam gudang untuk *Delivery Order* pengiriman pertama, setelah selesai di muat mobil kembali di timbang dan dapat berat mobil dan barang sebanyak 23.990 kg (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) (jadi berat barang sebanyak 15.610 kg (lima belas ribu enam ratus sepuluh kilogram));
- Kemudian mobil kembali masuk ke gudang dan kembali muat barang untuk *Delivery Order* pengiriman kedua setelah selesai muat didalam gudang mobil kembali masuk timbangan dengan total keseluruhan barang dan mobil 29.090 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan puluh kilogram) (jadi total muatan barang kedua sebanyak 5.100 kg (lima ribu seratus kilogram)) kemudian setelah barang selesai di muat dan di timbang sesuai dengan dua buah *Delivery Order* pengiriman kemudian sebelum Terdakwa berangkat mengirim barang Terdakwa diberikan uang jalan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Kemudian setelah mendapatkan uang jalan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa pun pergi membawa mobil tersebut beserta muatannya ke PT. Mitra Puding Mas yang berada di daerah Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa mengisi BBM (bahan bakar minyak) mobil di Kota Padang dengan uang jalan sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan perjalanan menuju daerah Bengkulu dalam perjalanan Terdakwa kembali mengisi BBM mobil di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) daerah Sago sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengisi BBM mobil Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di Koto Pandan di dekat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa daerah Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa pergi istirahat di rumah orang tua Terdakwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa turunkan/ kurangi minyak BBM yang Terdakwa isi di mobil tersebut sebanyak 70 liter kemudian Terdakwa jual minyak BBM tersebut kepada orang lain daerah Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan minyak tersebut sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama Rezi dengan maksud pergi toko pupuk untuk menjual 2 (dua) karung Pupuk dengan berat 100 kg (seratus kilogram) dan Terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun kembali minta tolong kepada teman kampung Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) karung Pupuk di toko yang berbeda dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dan Terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kedua tersebut Terdakwa beri teman Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pun melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju PT. Puding Pinang Mas, Namun sesampainya Terdakwa di daerah muko-muko Provinsi Bengkulu mobil yang Terdakwa bawa kehabisan bahan bakar dan Terdakwa pun berhenti di salah satu SPBU sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berhenti di SPBU tersebut dengan maksud mengisi BBM mobil kembali namun tidak memiliki uang karena habis bermain judi online dan Terdakwa berusaha menghubungi Bos pemilik mobil Terdakwa namun tidak kunjung dikirinya dan Terdakwa istirahat sampai paginya pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di SPBU tersebut kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pun kembali menjual pupuk sebanyak 11 (sebelas) karung dengan berat 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa jumpai di SPBU tersebut, dan Terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tersisa uang hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa perunakan untuk bermain judi online;

- Kemudian Terdakwa lanjutkan perjalanan membawa pupuk tersebut sekira pukul 09.00 WIB Sesampainya di PT. Mitra Puding Mas pada Pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa istirahat di dalam PT tersebut sampai Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 kemudian Terdakwa berusaha mencari pinjaman untuk upah bongkar karena uang Terdakwa habis untuk bermain judi online kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tidak punya uang untuk upah bongkar pupuk tersebut dan Terdakwa menelpon panggilan Andre yang merupakan direktur PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) dengan maksud meminta uang jalan kemudian Saudara panggilan Andre mengirimkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendapatkan uang tersebut Terdakwa pun membongkar mobil tersebut di PT. Mitra Puding Mas pada pukul 14.00 WIB setelah selesai bongkar selesai bongkar sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mencari muatan dalam PT. Mitra Puding Mas dan dapat antrian muat pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Terdakwa pun memuat mobil tersebut dengan muatan cangkang dan setelah mobil di muat sekira pukul 16.00 WIB dan mendapatkan *Delivery Order* Terdakwa pun berangkat kembali ke Padang;

- Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Padang, sesampainya Terdakwa di daerah Koto Pandan Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pun berhenti dan meninggalkan mobil yang Terdakwa bawa di depan Masjid Istiqomah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari sana untuk mandi dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat istri Terdakwa yang berada di Kota Jambi sekira pukul 14.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Robin Novrianto panggilan Robi bin Meno, pada hari Senin tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 08.26 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah korban yang terletak di Jalan Mata Air RT 002 RW 002 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yaitu berupa pupuk MOP (*muriate of potash*) jenis KCL (kalium klorida) Kanada sebanyak 16 sak/ karung dengan total jumlah berat 800 kg (delapan ratus kilogram) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik PT. ADR (Andara Delicyia Raysha). yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.26 Terdakwa membawa mobil truk jenis Hino Lohan warna Hijau dengan plat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BA 9516 QO masuk ke gudang persada dengan maksud memuat barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) milik PT. *Wilmar Chemical Indonesia* dengan tujuan PT. Mitra Puding Mas di daerah Bengkulu sebanyak 2 (dua) buah *Delivery Order* pengiriman sebelum mobil memuat barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) mobil di timbang dalam keadaan kosong di PT. Arta Mulia Tata Pratama dengan berat 8.380 kg (delapan ribu tiga ratus delapan puluh kilogram) setelah selesai ditimbang mobil masuk gudang dan memuat pupuk di dalam gudang untuk *Delivery Order* pengiriman pertama, setelah selesai di muat mobil kembali di timbang dan dapat berat mobil dan barang sebanyak 23.990 kg (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) (jadi berat barang sebanyak 15.610 kg (lima belas ribu enam ratus sepuluh kilogram);

- Kemudian mobil kembali masuk ke gudang dan kembali muat barang untuk *Delivery Order* pengiriman kedua setelah selesai muat didalam gudang mobil kembali masuk timbangan dengan total keseluruhan barang dan mobil 29.090 kg (dua puluh sembilan ribu sembilan puluh kilogram) (jadi total muatan barang kedua sebanyak 5.100 kg (lima ribu seratus kilogram)) kemudian setelah barang selesai di muat dan di timbang sesuai dengan dua buah *Delivery Order* pengiriman kemudian sebelum Terdakwa berangkat mengirim barang Terdakwa diberikan uang jalan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Kemudian setelah mendapatkan uang jalan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa pun pergi membawa mobil tersebut beserta muatannya ke PT. Mitra Puding Mas yang berada di daerah Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa mengisi BBM (bahan bakar minyak) mobil di Kota Padang dengan uang jalan sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan perjalanan menuju daerah Bengkulu dalam perjalanan Terdakwa kembali mengisi BBM mobil di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) daerah Sago sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai mengisi BBM mobil Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di Koto Pandan di dekat rumah orang tua Terdakwa daerah Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa pergi istirahat di rumah orang tua Terdakwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa turunkan/ kurangi minyak BBM yang Terdakwa isi di mobil tersebut sebanyak 70 Liter kemudian Terdakwa jual minyak BBM tersebut kepada orang lain daerah Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan minyak tersebut sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama Rezi dengan maksud pergi toko pupuk untuk menjual 2 (dua) karung Pupuk dengan berat 100 kg (seratus kilogram) dan Terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa pun kembali minta tolong kepada teman kampung Terdakwa untuk menjual 3 (tiga) karung Pupuk di toko yang berbeda dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram) dan Terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kedua tersebut Terdakwa beri teman Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pun melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju PT. Puding Pinang Mas, Namun sesampainya Terdakwa di daerah muko-muko Provinsi Bengkulu mobil yang Terdakwa bawa kehabisan bahan bakar dan Terdakwa pun berhenti di salah satu SPBU sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berhenti di SPBU tersebut dengan maksud mengisi BBM mobil kembali namun tidak memiliki uang karena habis bermain judi online dan Terdakwa berusaha menghubungi Bos pemilik mobil Terdakwa namun tidak kunjung dikirinya dan Terdakwa istirahat sampai paginya pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di SPBU tersebut kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pun kembali menjual pupuk sebanyak 11 (sebelas) karung dengan berat 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa jumpai di SPBU tersebut, dan Terdakwa pun mendapatkan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tersisa uang hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa perunakan untuk bermain judi online;

- Kemudian Terdakwa lanjutkan perjalanan membawa pupuk tersebut sekira pukul 09.00 WIB Sesampainya di PT. Mitra Puding Mas pada Pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa istirahat di dalam PT tersebut sampai Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 kemudian Terdakwa berusaha mencari pinjaman untuk upah bongkar karena uang Terdakwa habis untuk bermain judi online kemudian sampai hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tidak punya uang untuk upah bongkar pupuk tersebut dan Terdakwa menelpon panggilan Andre yang merupakan direktur PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) dengan maksud meminta uang jalan kemudian Saudara panggilan Andre mengirimkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mendapatkan uang tersebut Terdakwa pun membongkar mobil tersebut di PT. Mitra Puding Mas pada pukul 14.00 WIB setelah selesai bongkar selesai bongkar sekira pukul 15.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mencari muatan dalam PT. Mitra Puding Mas dan dapat antrian muat pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Terdakwa pun memuat mobil tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan cangkang dan setelah mobil di muat sekira pukul 16.00 WIB dan mendapatkan *Delivery Order* Terdakwa pun berangkat kembali ke Padang;

- Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Padang, sesampainya Terdakwa di daerah Koto Pandan Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pun berhenti dan meninggalkan mobil yang Terdakwa bawa di depan Masjid Istiqomah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari sana untuk mandi dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat istri Terdakwa yang berada di Kota Jambi sekira pukul 14.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafril panggilan Uncu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 16:00 WIB dihubungi oleh Direktur PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) setelah menerima informasi dari PT. Mitra Puding Mas berkaitan dengan telah berkurangnya isi muatan mobil dengan nomor polisi BA 9516 QO berupa pupuk jenis MOP/ KCL sebanyak 800 kg atau 16 sak/ karung (delapan ratus kilogram atau enam belas sak per karung) yang dikendarai oleh Terdakwa dengan biaya uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan telah mencoba untuk menghubungi Terdakwa dengan tanggapan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memuat kembali mobil yang dibawanya dengan muatan cangkang dan mengirimkan uang jalan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tanggungjawab PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) sebagai pihak ekspedisi pengiriman pupuk jenis MOP/ KCL tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa meninggalkan mobil yang ia bawa setelah pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 dimuat, Oleh sebab itu Saksi meminta salah satu supir yang *standby* di PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) untuk menjemput mobil tersebut dan dibawa ke Kota Padang;

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa pupuk MOP/ KCL merupakan milik PT. Wilmar Chemical Indonesia yang dikirim melalui ekspedisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) ke wilayah Bengkulu di PT. Mitra Pinang Mas sebanyak 2 (dua) buah *Delivery Order* pengiriman masing-masing *Delivery Order* 1 (satu) sebanyak 15,6 ton atau 312 sak/ karung (lima belas koma enam ton atau tiga ratus dua belas sak per karung) dan *Delivery Order* 2 (dua) sebanyak 5,1 ton atau 102 sak/ karung (lima koma satu ton atau seratus dua sak per karung) dengan total keseluruhan sebanyak 20,7 ton atau 414 sak/ karung (dua puluh koma tujuh ton atau empat ratus empat belas sak per karung);

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) oleh Terdakwa atas kehilangan barang berupa pupuk jenis MOP/ KCL sebanyak 800 kg atau 16 sak/ karung (delapan ratus kilogram atau enam belas sak per karung) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Andre Srigandi panggilan Andre, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 16:00 WIB dihubungi oleh Direktur PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) setelah menerima informasi dari PT. Mitra Puding Mas berkaitan dengan telah berkurangnya isi muatan mobil dengan nomor polisi BA 9516 QO berupa pupuk jenis MOP/ KCL sebanyak 800 kg atau 16 sak/ karung (delapan ratus kilogram atau enam belas sak per karung) yang dikendarai oleh Terdakwa dengan biaya uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan telah mencoba untuk menghubungi Terdakwa dengan tanggapan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk memuat kembali mobil yang dibawanya dengan muatan cangkang dan mengirimkan uang jalan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk tanggungjawab PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) sebagai pihak ekspedisi pengiriman pupuk jenis MOP/ KCL tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa meninggalkan mobil yang ia bawa setelah pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 dimuat, Oleh sebab itu Saksi meminta salah satu supir yang *standby* di PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) untuk menjemput mobil tersebut dan dibawa ke Kota Padang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa pupuk MOP/ KCL merupakan milik PT. Wilmar Chemical Indonesia yang dikirim melalui ekspedisi pengiriman PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) ke wilayah Bengkulu di PT. Mitra Pinang Mas sebanyak 2 (dua) buah *Delivery Order* pengiriman masing-masing *Delivery Order* 1 (satu) sebanyak 15,6 ton atau 312 sak/ karung (lima belas koma enam ton atau tiga ratus dua belas sak per karung) dan *Delivery Order* 2 (dua) sebanyak 5,1 ton atau 102 sak/ karung (lima koma satu ton atau seratus dua sak per karung) dengan total keseluruhan sebanyak 20,7 ton atau 414 sak/ karung (dua puluh koma tujuh ton atau empat ratus empat belas sak per karung);

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami PT. ADR (Andara Delicyia Raysha) oleh Terdakwa atas kehilangan barang berupa pupuk jenis MOP/ KCL sebanyak 800 kg atau 16 sak/ karung (delapan ratus kilogram atau enam belas sak per karung) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Thomas Rinaldo bin Agusman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa datang kepada Saksi yang sedang bara di kios pupuk beralamat di Pasar Impres Pancung Soal untuk menawarkan barang berupa pupuk jenis KCL (kalium klorida) dengan alasan untuk membeli BBM mobilnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pupuk jenis KCL (kalium klorida) yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) karung yang masing-masing karungnya seberat 50 kg (lima puluh kilogram) dan cara Saksi membelinya dengan cara membayar kepada Terdakwa setelah pupuk tersebut diantarkannya menggunakan becak motor bersama 1 (satu) orang temannya setelah berada di depan kios pupuk milik Saksi, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan uang yang saksi keluarkan untuk membeli 2 (dua) karung barang berupa pupuk jenis KCL (kalium klorida) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga 1 (satu) karungnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



4. Saksi Bajar Agung panggilan Agung bin M. Syist Amin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang temannya ke kios milik Saksi untuk menawarkan pupuk jenis KCL (kalium klorida) karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan pupuk jenis KCL (kalium klorida) yang dijual Terdakwa sebanyak 3 (tiga) karung masing-masing sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembelian setelah pupuk tersebut diantarkan Terdakwa dan diletakkan ke dalam gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Edy Kurniawanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai Saksi serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ia berkerja sebagai kepala gudang dan bagian penerimaan barang berupa pupuk untuk kebutuhan perkebunan milik PT. Mitra Puding Mas serta mengetahui datang dan bongkar barang berupa pupuk jenis KCL (kalium klorida) (mahkota mop-coarse canada wovenbag 50 kg (lima puluh kilogram)) sebanyak 16 sak/ karung (enam belas sak per karung);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 akan dilakukan serah terima dan dilakukan pembongkaran serta diketahui berkurangnya isi muatan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai surat pengiriman barang berupa pupuk jenis KCL (kalium klorida) (mahkota mop-coarse canada wovenbag 50 kg (lima puluh kilogram)) sebanyak 2 lembar *Delivery Order* pengiriman/ surat pengantaran barang dengan nomor WJ08180021661 dengan isi barang sebanyak 15.600 kg atau 312 bag/ sak karung (lima belas ribu enam ratus kilogram atau tiga ratus dua belas bagian per sak karung) dan *Delivery Order* nomor WJ081800021662 sebanyak 5.100 kg atau 102 bag/ sak karung (lima ribu seratus kilogram atau seratus dua bagian per sak karung) dengan total keseluruhan 20.700 kg atau 414 bag/ sak karung (dua puluh ribu tujuh ratus



kilogram atau empat ratus empat belas bagian per sak karung) yang berkurang sebanyak 800 kg atau 16 bag/ sak karung (delapan ratus kilogram atau enam belas bagian per sak karung);

- Bahwa Saksi menerangkan pengiriman barang berupa pupuk jenis KCL (kalium klorida) (mahkota mop-coarse canada wovenbag 50 kg (lima puluh kilogram)) berasal dari pemilik PT. Wilwar Chemical Indonesia yang menggunakan jasa ekspedisi PT. ADR (Andhara Delicya Reysa) dan dikirimkan ke PT. Mitra Puding Mas;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diketahui berkurang isi muatan tidak sesuai dengan *Delivery Order* pengiriman barang kemudian Saksi melaporkan ke pemilik ekspedisi pengiriman barang dengan membuat berita acara penerimaan barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 08.26 WIB, Terdakwa membawa mobil truk jenis Hino Lohan warna hijau dengan plan nomor BA 9516 QO untuk memuat barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) milik PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan tujuan PT. Mitra Puding Mas di daerah Bengkulu sebanyak 2 (dua) *Delivery Order* pengiriman. Sebanyak 15.610 kg (lima belas enam ratus sepuluh kilogram) dan ditambah 5.100 kg (lima ribu seratus kilogram);

- Bahwa Terdakwa sebelum mengirim barang diberi uang jalan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke PT. Mitra Puding Mas di daerah Bengkulu. Terdakwa mengisi BBM sebanyak Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di daerah Sago mengisi BBM sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di Koto Pandan di dekat rumah orang tua Terdakwa daerah Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan pukul 21.00 WIB. Keesokannya harinya Terdakwa mengurangi BBM mobilnya sebanyak 70 liter dan dijual kepada orang lain di daerah Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mencari teman bernama Rezi dengan maksud pergi ke toko pupuk untuk menjual 2 (dua) karung pupuk dengan berat 100 kg (seratus kilogram) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kembali menjual 3 (tiga) karung pupuk di toko yang berbeda dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram) diperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa beri temannya sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk bermain judi online. Pada pukul 11:00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan ke PT. Mitra Puding Mas namun Terdakwa di daerah Muko-Muko Provinsi Bengkulu mobilnya kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa menghubungi Bos pemilik mobil. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di SPBU pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menjual sebanyak 11 (sebelas) karung dengan berat 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) kepada seseroang dan diperoleh uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu dipergunakan Terdakwa untuk mengisi bahan bakar sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tersisa uang hasil penjualan pupuk sebanyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi online;
- Bahwa sesampainya di PT. Mitra Puding Mas, Terdakwa berusaha mencari pinjaman untuk upah bongkar karena uang Terdakwa habis untuk bermain judi online kemudian Terdakwa menelepon panggilan Andre dengan maksud meminta uang jalan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah selesai bongkar selanjutnya Terdakwa mencari muatan dalam PT. Mitra Puding Mas dengan muatan cangkang dan berangkat kembali ke Kota Padang. Kemudian sesampainya di daerah Koto Pandan Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil di depan Masjid Istiqomah dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan lalu berangkat menuju tempat istri Terdakwa di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar *copy*-an surat penimbangan barang di PT. Arta Mulia Tata Pratama;
- 2 (dua) lembar *copy*-an *Delivery Order* pengiriman barang dari PT. Wilmar Chemical Indonesia;
- 2 (dua) lembar *copy*-an hasil penimbangan PT. Mitra Puding Mas di Bengkulu;
- 1 (satu) lembar warna kuning berita acara serah terima barang dari PT. Wilmar Chemical Indonesia Ke PT Andhara Delicya Reysha;
- 1 (satu) lembar berita acara kekurangan barang yang di dikeluarkan oleh gudang PT Mitra Puding Mas;
- 1 (satu) unit Truk Nisan BA 9516 QO Warna Hijau;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 5 (lima) karung/ sak pupuk jeni KCL (kalium klorida) (mahkota mop-coarse canada wovenbag 50 kg (lima puluh kilogram)).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa mobil Truk Hino Lohan warna hijau dengan plat nomor BA 9516 QO untuk memuat barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) milik PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan tujuan PT. Mitra Puding Mas di daerah Bengkulu sebanyak 2 (dua) *Delivery Order* pengiriman terdiri dari *Delivery Order* 1 (satu) nomor WJ08180021661 sebanyak 15.600 kg atau 312 bag/ sak karung (lima belas ribu enam ratus kilogram atau tiga ratus dua belas bagian per sak karung) dan *Delivery Order* 2 (dua) nomor WJ081800021662 sebanyak 5.100 kg atau 102 bag/ sak karung (lima ribu seratus kilogram atau seratus dua bagian per sak karung) dengan total keseluruhan 20.700 kg atau 414 bag/ sak karung (dua puluh ribu tujuh ratus kilogram atau empat ratus empat belas bagian per sak karung);
- Bahwa berdasarkan penimbangan dan keterangan Saksi Edy Kurniawanto sebagai kepala gudang dan bagian penerimaan barang PT. Mitra Puding Mas terdapat kekurangan sebanyak 800 kg atau 16 bag/ sak karung (delapan ratus kilogram atau enam belas bagian per sak karung) yang kemudian dibuatkan berita acara penerimaan barang dan diberitahukan kepada Saudara panggilan Andre selaku Direktur PT. ADR (Andhara Delicya Reysha);
- Bahwa terdapatnya kekurangan sebanyak 800 kg atau 16 bag/ sak karung (delapan ratus kilogram atau enam belas bagian per sak karung) karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dengan cara menjual pupuk tersebut kepada kios-kios pupuk di Pasar Impres Pancung Soal masing-masing penjualan pertama sebanyak 2 (dua) karung pupuk dengan berat 100 kg (seratus kilogram) diperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kembali menjual 3 (tiga) karung pupuk di toko yang berbeda dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram) diperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta menjual 11 (sebelas) karung pupuk dengan berat 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) diperoleh Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan pertama pada Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Robin Novrianto panggilan Robi bin Meno yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan adalah untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan orang lain yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap selesai adalah begitu perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya sesuatu barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membawa mobil Truk Hino Lohan warna hijau dengan plat nomor BA 9516 QO untuk memuat barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) milik PT. Wilmar Chemical Indonesia dengan tujuan PT. Mitra Puding Mas di daerah Bengkulu sebanyak 2 (dua) *Delivery Order* pengiriman terdiri dari *Delivery Order* 1 (satu) nomor WJ08180021661 sebanyak 15.600 kg atau 312 bag/ sak karung (lima belas ribu enam ratus kilogram atau tiga ratus dua belas bagian per sak karung) dan *Delivery Order* 2 (dua) nomor WJ081800021662 sebanyak 5.100 kg atau 102 bag/ sak karung (lima ribu seratus kilogram atau seratus dua bagian per sak karung) dengan total keseluruhan 20.700 kg atau 414 bag/ sak karung (dua puluh ribu tujuh ratus kilogram atau empat ratus empat belas bagian per sak karung) terdapat kekurangan sebanyak 800 kg atau 16 bag/ sak karung (delapan ratus kilogram atau enam belas bagian per sak karung);

Menimbang, bahwa terdapatnya kekurangan sebanyak 800 kg atau 16 bag/ sak karung (delapan ratus kilogram atau enam belas bagian per sak karung) karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dengan cara menjual pupuk tersebut kepada kios-kios pupuk di Pasar Impres Pancung Soal masing-masing penjualan pertama sebanyak 2 (dua) karung pupuk dengan berat 100 kg (seratus kilogram) diperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kembali menjual 3 (tiga) karung pupuk di toko yang berbeda dengan berat 150 kg (seratus lima puluh kilogram) diperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta menjual 11 (sebelas) karung pupuk dengan berat 550 kg (lima ratus lima puluh kilogram) diperoleh Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjual barang berupa pupuk KCL (kalium klorida) sebanyak 800 kg atau 16 bag/ sak karung (delapan ratus kilogram atau enam belas bagian per sak karung), telah menunjukkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak dari orang lain, atau dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" pada unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan tindak pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status/ kedudukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar *copy-an* surat penimbangan barang di PT. Arta Mulia Tata Pratama;
2. 2 (dua) lembar *copy-an Delivery Order* pengiriman barang dari PT. Wilmar Chemical Indonesia;
3. 2 (dua) lembar *copy-an* hasil penimbangan PT. Mitra Puding Mas di Bengkulu;
4. 1 (satu) lembar warna kuning berita acara serah terima barang dari PT. Wilmar Chemical Indonesia ke PT ADR (Andhara Delicya Reysha);
5. 1 (satu) lembar berita acara kekurangan barang yang di keluarkan oleh gudang PT Mitra Puding Mas;
6. 1 (satu) unit Truk Nisan BA 9516 QO Warna Hijau;
7. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
8. 5 (lima) karung/ sak pupuk jeni KCL (kalium klorida) (mahkota mop-coarse canada wovenbag 50 kg (lima puluh kilogram)).

Menimbang, bahwa barang bukti di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban PT ADR (Andhara Delicya Reysha) melalui Saksi Syafril panggilan Uncu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robin Novrianto panggilan Robi bin Meno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 2 (dua) lembar *copy*-an surat penimbangan barang di PT. Arta Mulia Tata Pratama;
  - 5.2. 2 (dua) lembar *copy*-an *Delivery Order* pengiriman barang dari PT. Wilmar Chemical Indonesia;
  - 5.3. 2 (dua) lembar *copy*-an hasil penimbangan PT. Mitra Puding Mas di Bengkulu;
  - 5.4. 1 (satu) lembar warna kuning berita acara serah terima barang dari PT. Wilmar Chemical Indonesia ke PT ADR (Andhara Delicya Reysha);
  - 5.5. 1 (satu) lembar berita acara kekurangan barang yang di keluarkan oleh gudang PT Mitra Puding Mas;
  - 5.6. 1 (satu) unit Truk Nisan BA 9516 QO Warna Hijau;
  - 5.7. 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
  - 5.8. 5 (lima) karung/ sak pupuk jeni KCL (kalium klorida) (mahkota mop-coarse canada wovenbag 50 kg (lima puluh kilogram)).

## Dikembalikan kepada Korban PT ADR (Andhara Delicya Reysha) melalui Saksi Syafril panggilan Uncu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

F

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN.Pdg